

Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Tinjau Dari Hum Islam

Fitria Novita Sari¹

Universitas Islam An Nur Lampung

Email; sarifitrianovita61@gmail.com

Abstract

This study examines the impact of career women on domestic harmony and the perspectives of Islamic law on this phenomenon. The primary objective of this study is to analyze the extent to which career women influence domestic life, particularly in terms of harmony, and to examine Islamic law's perspective on women pursuing careers outside the home. This study is a qualitative field research study. Data were collected through interviews and documentation, with the primary informants being career women. The analysis was conducted inductively, drawing conclusions based on empirical data obtained in the field. The results indicate that the presence of career women can have both positive and negative impacts on the household. Positive impacts will be felt if working women continue to fulfill their roles in accordance with Islamic law and are able to manage their time between work and family. In such circumstances, a wife's career can actually be a supporting factor in creating harmony in the household..

Keywords: *Career, Household*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perempuan yang berkarier terhadap keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana peran wanita karier memengaruhi kehidupan rumah tangga, khususnya dalam hal keharmonisan, serta untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap wanita yang menjalani karier di luar rumah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi, dengan narasumber utama adalah para wanita karier. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan data-data empiris yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan wanita karier dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap rumah tangga. Dampak positif akan dirasakan apabila perempuan yang bekerja tetap menjalankan perannya sesuai dengan syariat Islam serta mampu mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, karier seorang istri justru dapat menjadi faktor pendukung terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Keywords: *Karir, Rumah Tangga*

Pendahuluan

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri.(Wardani 2023) Negara Indonesia adalah negara dengan aktifitas kegiatan ekonomi yang cukup padat dengan mobilitas tinggi. Seseorang yang telah selesai mengenyam pendidikan selayaknya orang-orang pada umumnya, mereka akan mencari pekerjaan sesuai yang diminati dan sesuai SDM masing-masing orang untuk mendaftar diperusahaan yang dituju. Demi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang diikat oleh perkawinan yang sah baik dari segi agama, hukum, maupun pemerintah(Zaenal Arifin, Chauzatun Nafisah, and Thiyara Khusna Sabila 2024)

Islam telah berhasil melepaskan masyarakat dan wanita dari belenggu dan pasungan jahiliyah dengan sangat fantastis dan dalam jangka waktu yang sangat singkat hancur berkeping-keping. Islam telah menyingkap kabut gelap yang menghadang gerak dan aktifitas wanita yang berlangsung ratusan tahun. Sejak permulaan Islam telah mendasarkan gerakannya atas dasar fitrah manusia. Oleh karenanya terjadilah satu kemenangan dan gerakan revolusi dunia yang begitu mengagumkan.(Erniati, Kamridah, and Ramang 2023) Kehadiran Islam telah mengangkat derajat manusia, tidak ada perbedaan dalam posisinya sebagai laki-laki dan perempuan, semua berbaur menjadi satu memiliki tanggung jawab yang sama, persamaan-persamaan tersebut membuktikan bahwa hak dan kewajiban wanita dan laki-laki dihadapan Allah swt. tidak ada perbedaan kecuali tingkatan taqwa.(Asma Yunita et al. 2024) Berdasarkan penelitian yang dilakukan Danhauer, et.al.(2019) wanita karir mencari program pengembangan untuk menambah keterampilan agar dapat meraih kesuksesan dalam memajukan karir mereka. Sehingga, wanita karir membangun jaringan kolega dan mengurangi

isolasi serta melakukan identifikasi terhadap potensi diri (Mansyur & Hidayat, 2020).

Analisis terkait dari hasil penelitian, menyebutkan bahwa wanita ingin tetap bekerja, karena pekerjaan memberikan banyak arti bagi diri: mulai dari dukungan finansial, mengembangkan pengetahuan dan wawasan, memungkinkan aktualisasi kemampuan, memberikan kebanggaan diri dan kemandirian (meskipun penghasilan suami mencukupi), serta memungkinkan subyek mengaktualisasikan aspirasi pribadi lain yang mendasar (seperti) memberi rasa “berarti” sebagai pribadi, Meskipun keterlibatan dalam berbagai peran ini dapat memberikan keuntungan psiko sosial, seperti peningkatan kepercayaan diri, moral, serta kebahagiaan, kesulitan dalam memenuhi tuntutan pekerjaan dan keluarga yang sering kali bertentangan juga dapat menyebabkan terjadinya konflik pekerjaan-keluarga(Erniati, Kamridah, and Ramang 2023)

Implikasi positif muncul ketika seorang istri mampu memenuhi kriteria sebagai wanita karir yang ideal, di mana ia dapat membagi waktu dengan baik antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.(Hukum 2024) Hal ini didukung oleh pengertian antara pasangan, terutama dari suami, dalam menerima keputusan istri untuk bekerja. Sebaliknya, implikasi negatif terjadi ketika seorang istri mulai mengabaikan tanggung jawab domestik atau suami kurang memberikan dukungan yang memadai, sehingga menciptakan ketegangan dalam rumah tangga (Subairi 2021)

Implikasi seorang istri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga bisa bersifat positif maupun negatif. Dampak positif terjadi ketika istri yang bekerja mampu memenuhi peran sebagai wanita karir, yaitu dengan membagi waktu secara seimbang antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan pribadinya. Saling pengertian antara suami dan istri, terutama pemahaman suami terhadap keputusan istri untuk bekerja, menjadi faktor pendukung utama. Namun, dampak negatif dapat muncul jika istri mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga atau jika suami sepenuhnya bergantung pada istri dalam mengurus rumah tangga.(Afwan 2025)

Dalam konteks hukum Islam, peran wanita karir diperbolehkan selama tanggung jawab keluarga tetap menjadi prioritas. Maka, perlu untuk menggali factor

penyebab yang mendukung dan menghambat keharmonisan rumah tangga yang melibatkan wanita karir, guna memberikan panduan yang relevan dalam menjaga keseimbangan tersebut.(Nainggolan and Arwin 2022) Dalam surah al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa, hak-hak istri sama dengan hak-hak suami, begitu pula kewajiban masing-masing, kecuali tentang satu perkara, yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangga.(Zikrurahman 2023) Menjadi pemimpin itu merupakan hak suami, sebab suami mempunyai wewenang dan kekuatan. Dalam hal itu suami wajib melindungi istrinya dan memberi nafkah, dan istri wajib mengikuti suaminya menurut cara yang patut. Oleh sebab itu, jika suami menyuruh istrinya melakukan sesuatu, hendaklah suami ingat bahwa diatas pundaknya ada pula kewajiban yang setimpal dengan kewajiban istrinya itu. Umpamanya jika lelaki menyuruh perempuannya memakai perhiasan yang cantik, maka janganlah lelaki lupa, bahwa lelaki mesti pula memakai pakaian yang bagus. Adapun(Tahqiqa, Aldin, and Windari 2025)

Permasalahan perempuan yang bekerja atau berkarir di ranah sosial dan ekonomi akan semakin pelik bilamana harus dihadapkan pada permasalahan aurat dan didampingi oleh mahram.(Effendy 2023) Persoalan pembentukan keluarga sakinah, juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau para istri yang ingin berkarir. Apapun motivasi atau alasannya, ketika wanita atau istri ikut bekerja akan membawa dampak negatif bagi rumah tangga seperti urusan anak yang terlantarkan, terjerumus pada hal-hal negatif, dan memungkinkan terjadinya perceraian. Jika semua itu sampai terjadi, maka akan sulit mewujudkan keluarga yang sakinah.(Mawardi 2019) Meskipun masalah ini tidak dapat ditimpahkan kesalahannya kepada pihak wanita semata, data yang ada menunjukkan faktor kebersamaan atau Frekuensi bertemu antara pria dan wanita merupakan penyebab yang sangat signifikan terjadinya perselingkuhan. Teman sekerja merupakan pasangan selingkuh yang sering terjadi. Jadi, dengan adanya wanita yang bekerja di luar rumah, membuat kemungkinan terjadinya perselingkuhan semakin besar, karena faktor frekuensi pertemuan atau kebersamaan dengan pria lain yang relatif tinggi.(Wardani 2023)

Landasan Teori

Keluarga Karir

Teori Keluarga Karir Ganda (sering dikaitkan dengan studi Rapoport & Rapoport) mengacu pada unit keluarga di mana kedua pasangan suami dan istri memiliki komitmen yang setara dan berkelanjutan terhadap karir profesional masing-masing di samping peran mereka sebagai pasangan dan orang tua. Teori ini berpusat pada dinamika interaksi peran dan tantangan yang muncul akibat tumpang tindihnya tuntutan dari dua sistem utama dalam kehidupan individu: sistem pekerjaan/karir (publik) dan sistem keluarga (domestik).(Lesthari 2024).

Kelebihan Beban Peran (*Role Overload*) Konflik ini muncul ketika individu menghadapi tuntutan waktu, energi, dan emosi yang melampaui kapasitas dari peran profesional, peran domestik, dan peran orang tua yang harus dijalankan secara simultan. Teori menekankan perlunya strategi adaptif seperti pendelegasian tugas (misalnya, menyewa asisten rumah tangga) atau penurunan standar peran (*role redefinition*)(Basalamah 2018).

Masalah Identitas dan Peran Tradisional (*Identity & Traditional Roles*): Konflik seringkali berakar pada norma sosial tradisional (di mana suami adalah pencari nafkah utama dan istri adalah pengelola rumah tangga). Keluarga karir ganda harus secara sadar membangun sistem peran yang lebih setara (*egalitarian roles*) di mana peran domestik dan pengambilan keputusan dibagi secara adil, yang seringkali menuntut penyesuaian konsep diri kedua pasangan.(Basalamah 2018)

Secara keseluruhan, Teori Keluarga Karir Ganda melihat keluarga bukan hanya sebagai latar belakang, tetapi sebagai sistem dinamis yang secara aktif membentuk dan dibentuk oleh lintasan karir setiap anggotanya, memerlukan komunikasi efektif, komitmen, dan restrukturisasi peran tradisional untuk menjaga keharmonisan.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kualitatif adalah suatu

penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik, berdasarkan beberapa definisi penelitian kualitatif di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik (Sugiyono and Lestari 2021).

Objek Penelitian Dalam penelitian ini objek penelitian terdiri dari 2 (dua), yaitu objek formal dan objek material. Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu data yang berhubungan dengan tinjauan kritis kajian terhadap perspektif hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir, sedangkan objek materialnya berupa sumber data, dalam hal ini adalah tinjauan kritis kajian terhadap perspektif hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir.

Hasil dan Pembahasan

Munculnya istilah perempuan karir pada beberapa tahun terakhir ini ditandai dengan banyaknya kaum perempuan (ibu rumah tangga) yang berperan melebihi peran pria, misalnya sebagai birokrat, teknokrat, politikus, usahawan, negarawan, dan sebagainya. Sebagai mitra laki-laki, perempuan harus mampu memposisikan diri secara integral dengan laki-laki sehingga mereka tidak kehilangan kendali, yang pada gilirannya sebagai ibu rumah tangga. (Wardani 2023)

Menurut TO. Ihromi, mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan disebut wanita bekerja. (Inovatif et al. 2024) Meskipun imbalan tersebut tidak diterima secara langsung hanya dalam perhitungan, bukan dalam realitas. Misalnya seorang wanita yang bekerja diladang pertanian keluarga untuk membantu ayah atau suami dia tidak mendapat uang/hasil dari mereka, namun setelah panen dan hasilnya dijual keluarga tersebut akan memperoleh uang. Berbeda dengan wanita yang berjam-jam mengurus rumah tangganya, bahkan waktunya hampir tersita habis tanpa istirahat karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, namun karena pekerjaan itu tidak menghasilkan uang maka wanita tersebut, tidak termasuk dalam kategori “wanita bekerja” wanita yang demikian ini aktivitasnya bukan termasuk wanita karir”

walaupun sangat sibuk atau memperoleh imbalan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung.(Effendy 2023)

Pengertian wanita karir tidak lepas dari masalah hakikat wanita. Wanita merupakan salah satu dari dua ekspresi genetika manusia berdasarkan jenis kelaminnya jenis kelaminnya. Manusia adalah binatang yang spesiesnya termasuk dalam katagori dimorfisme seksual, yang proses perkembangannya melalui interaksi antara satu jenis kelamin dengan jenis lainnya.(Mawardi 2019) Dalam hubungan ini, wanita diakui sebagai jenis kelamin yang sangat berjasa bagi spesiesnya secara biologis. Melalui perannya yang tidak bisa digantikn oleh pria, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak yang bekerja diluar rumah,(Erniati, Kamridah, and Ramang 2023)

Istilah “karir” berarti “suatu pekerjaan atau profesi dimana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakannya dan ia berkeinginan untuk menekuninya dalam sebagian atau seluruh waktu kehidupannya. Sementara itu “wanita karir” berarti “wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan banyak diantara mereka menjadi wanita karir Begitu Terbuka kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk ikut aktif berperan dalam masyarakat, menimbulkan berbagai masalah kepadanya dihadapkan beberapa pernyataan. Apakah ia hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya saja, atau menjadi istri dari suaminya, atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan (profesional) secara penuh, atau membagi kegiatan itu secara berimbang(Subairi 2021)

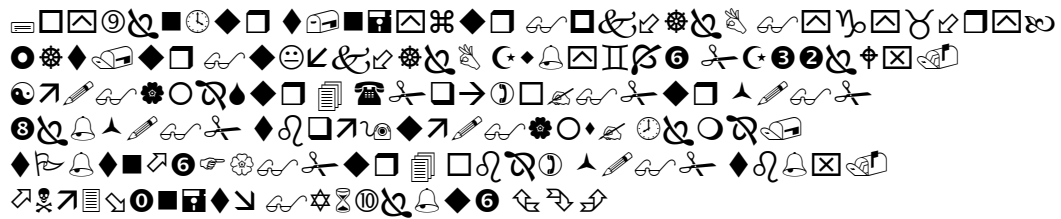
Pada umumnya, motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan diluar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya. Seperti ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasi lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya.(Inovatif et al. 2024) Dalam mewujudkan keinginan itu, tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Ada masalah yang muncul, dalam meneliti karir yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sebagai wanita yang aktif di luar rumah tangga, seperti aktif diorganisasi, perusahaan,

pegawai negeri, dan lembaga- lembaga yang ada di dalam masyarakat, kurang memahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya sama sekali dengan alasan, bahwa mengurus dapur dan rumah tangga tidak begitu penting, karena dapat ditanggulangi dan diatasi oleh pembantu.(Mawardi 2019) Dengan demikian, dari penjelasan para ahli yang mengemukakan pengertian wanita karir dapat dipahami bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu pekerjaan secara penuh dalam jangka panjang demi mencapai prestasi dan tujuan yang diinginkan baik dalam bentuk upah maupun status.(Rohmah and Malik 2022)

Wanita karir tidak hanya dalam bentuk sektor publik tetapi wanita yang memiliki pekerjaan di luar rumah selain dari ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai wanita karir. (Mawardi 2019) Diantara hal-hal yang bias merusak kesetiaan ialah berhias diri yang berlebihan. Seorang wanita karir ingin tampil prima, ingin dihargai dan dipandang unggul oleh atasannya. Padahal apabila di rumahnya, ia tidak pernah berdandan dan berhias. Penampilan yang berlebihan akan menimbulkan kecurigaan.(Tahqiq, Aldin, and Windari 2025) Seorang istri seharusnya berdandan untuk suaminya, dan bukan untuk yang lain, atau dengan istilah tabaruj, yaitu berbuat maksiat dengan menampakkan kecantikannya untuk tujuan memikat laki-laki lain dengan tanpa rasa malu. Perhiasan yang melebihi batas atau yang mengundang maksiat seharusnya ditinggalkan dan diganti dengan pakaian yang mengandung ibadah.(Zaenal Arifin, Chauzatun Nafisah, and Thiyara Khusna Sabila 2024)

Abdurrahman Al Baghdad, berpendapat bahwa fungsi dan kedudukan wanita dalam Islam adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, sehingga perlu mendapat perhatian yang sungguh- sungguh. Ini adalah pandangan yang jernih dan benar terhadap wanita. Fungsi dan kedudukan ini berkenaan dengan pentingnya keberlangsungan jenis manusia, kesenangan dan ketentramannya. Allah SWT telah menjadikan wanita, supaya laki-laki menjadi cenderung dan merasa tentram padanya. Selanjutnya, proses ini akan dapat menghasilkan keturunan.⁴² Allah SWT berfirman Qs. Anisa (4): 1





Artinya :*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Dari urain tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya fungsi serta kedudukan utama dari seorang wanita adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Sedangkan suami adalah sebagai Partner satu-satunya dalam menghasilkan keturunan. Dari sini muncul apa yang dinamakan keluarga yang akan menjadi dasar berlakunya berbagai macam pertauran kehidupan khusus dalam masalah ini. Oleh karena itu islam menganjurkan adanya perkawinan.

Kesimpulan

Peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan penghulu belum optimal karena penghulu dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan seperti, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya dilakukan belum menyeluruh sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari Kecamatan. Adapun dasar istinbath yang digunakan imam Syafi'i berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2): 233. Adapun metode istinbath yang digunakan oleh penghulu KUA menggunakan 2 macam model yaitu wali nasab berdasarkan KHI dan wali hakim berdasarkan fiqih) yaitu merujuk pada pendapat madzhab Syafi'I yaitu sedikit-sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan berdasarkan ayat al-Quran al-Baqarah: 233 dan al-Ahqaf: 15. Maka batas minimal bayi bisa lahir adalah 30 bulan – 24 bulan [2 tahun]= 6 bulan sehingga wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Dalam kehidupan bermazhab untuk masa sekarang ini akan selalu memerlukan ijtihad. Dengan kata lain, meskipun sekelompok umat manusia mengklaim diri mereka bermazhab,

namun akan selalu memerlukan praktik ijtihad, tentu dalam pengertian tidak harus ijtihad mustaqil.

Setiap wanita memiliki pekerjaan baik bekerja di dalam rumah (buka usaha) maupun yang bekerja di luar rumah. Banyak alasan yang menjadi faktor pendorong mengapa wanita-wanita yang telah berumah tangga Ada yang memutuskan menjadi wanita karir karena masalah ekonomi untuk membantu perekonomian dalam rumah tangga, ada yang memang untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya dan mengaplikasikannya dalam lapangan pekerjaan, ada yang hanya sekedar untuk mengisi kekosongan yang sehariannya hanya berada dalam rumah bahkan ada pula yang memutuskan untuk berkarir atau memilih bekerja diluar rumah karena tuntutan keadaan keluarga (suami tidak bekerja). Namun menjadi wanita karir tidak menutup kemungkinan bukan meminimalisir masalah yang ada dalam rumah tangga tetapi malah menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan finansial yang diterima untuk penelitian ini d. Secara khusus, terima kasih disampaikan kepada tim teknis atas bantuan yang esensial selama proses pengumpulan dan analisis data, serta kepada para peninjau anonim (anonymous reviewers) atas saran dan kritik konstruktif yang telah berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas artikel ini.

Referensi

- Afwan, Muhammad Muhsin. 2025. "Posisi Ideal Wanita Kariri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al- Qur ' an The Ideal Position of Kariri Women in the Household From the Perspective of Al-Qur ' An" 22 (1).
- Asma Yunita, Asma Yunita, Miftahul Jannah, Dea Avrilia, Elsa Safitri, and Hadi Purwanto. 2024. "Perempuan Karir Menurut Pandangan Islam." *JAMPI: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1 (1): 78–87. <https://doi.org/10.62058/jampi.v1i1.24>.
- Basalamah, Sarah. 2018. "Problematisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis Dalam Prespektif Hukum." *E Journal Fakultas Hukum Unsrat* 6 (1): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

- Effendy, Noor. 2023. "Wanita Karir Dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Mengurus Rumah Tangga." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2 (2): 188–97.
- Erniati, Erniati, Kamridah Kamridah, and Ramang Ramang. 2023. "Implikasi Wanita Karir Terhadap Kehidupan Keluarga." *Jurnal Sipakalebby* 7 (1): 48–58. <https://doi.org/10.24252/sipakalebby.v7i1.34086>.
- Hukum, Jurnal. 2024. "Peran Istri Sebagai Tkw Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Tinjauan Sosiologi Hukum Islam" 6 (2): 1–13.
- Inovatif, Jurnal Multidisiplin, Ghafira Alifa Meilani, Ilma Nur Safira, Khaira Vanaya Purwanegara, Universitas Pendidikan Indonesia, and Keharmonisan Rumah Tangga. 2024. "PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA : IMPLIKASI" 8 (11): 242–52.
- Lesthari, Mellia. 2024. "Hubungan Sejenis Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Kelurahan Pelamunan Kabupaten Serang)." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3 (1): 30–38.
- Mawardi. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upaya Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3 (2): 147–64. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.158>.
- Nainggolan, Elizon, and Mega Putri Arwin. 2022. "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman." *Jendela PLS* 7 (1): 61–70. <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4432>.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Arif Jamaluddin Malik. 2022. "Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer." *Al-Hukama* ' 12 (2): 96–112. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.96-112>.
- Subairi. 2021. "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Mabahits: Jurbak Hukum Keluarga* 2 (2): 171–87.
- Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. 2021. "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)." Alvabeta Bandung, CV.
- Tahqiqa, Jurnal, Alfattiah Aldin, and Silmi Windari. 2025. "WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SERTA IMPLIKASINYA (STUDI KASUS DI KECAMATAN MUTIARA)" 19 (1): 15–27.
- Wardani, A P. 2023. "Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisanrumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam." ... *SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & ...*, no. Warisno 2019. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/demo2/article/download/1865/1363>.
- Zaenal Arifin, Chauzatun Nafisah, and Thiyara Khusna Sabila. 2024. "Pengaruh

Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Istishlah.” *El-Qenon: Journal of Islamic Law* 1 (Vol. 1, No. 1, Juli 2024): 11–20.

Zikrurahman, Muhammad. 2023. “Wanita Karier Dalam Keluarga Perspektif Feminisme Dalam Islam.” *Al-USroh* 3 (2): 132–50.
<https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i2.1985>.